



PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 96/PMK.06/2007

TENTANG

TATA CARA

PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,

PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN

BARANG MILIK NEGARA

&

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 97/PMK.06/2007

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI

BARANG MILIK NEGARA

DI LENGKAPI :

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara.

*CV. Eko Jaya, Jakarta
2007*